

KESADARAN WAJIB PAJAK, KEWAJIBAN MORAL, DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Nadya Fitri Ramadhany¹, Adelina Suryati^{2*}

¹Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi, Indonesia

²Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi, Indonesia

* email korespondensi: nadyafitriramadhany@gmail.com

Submitted : 6 Agustus 2023, Review : 7 Agustus 2023, Accepted : 15 Agustus 2023, Published : 25 Agustus 2023.

ABSTRACT

The aim of this research is to examine and experimentally evaluate the influence of taxpayer knowledge, moral obligation, and accountability in public service on auto taxpayer compliance. The study was conducted at Cikarang Samsat. Primary data from 98 survey participants and processable data from all 98 surveys were utilized. A convenience sampling approach was employed, and the data analysis method used was multiple linear regression. The findings of this study indicate that moral obligation and public responsibility variables do not have an impact on auto taxpayer compliance. However, in Cikarang Samsat, the variable of taxpayer knowledge does influence each taxpayer's compliance with regulations.

Keywords : *Taxpayer knowledge, Taxpayer compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi secara eksperimental pengaruh pengetahuan wajib pajak, kewajiban moral, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian dilakukan di Samsat Cikarang. Data primer dari 98 peserta survei dan data yang dapat diproses dari semua 98 survei digunakan. Pendekatan convenience sampling digunakan, dan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral dan tanggung jawab publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun di Samsat Cikarang, variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan setiap wajib pajak terhadap peraturan.

Kata Kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan perpajakan di Indonesia saat ini, kantor perpajakan di Indonesia sedang mempertimbangkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Namun, masa transisi akibat pandemi telah menyebabkan penurunan ekonomi masyarakat, yang berdampak pada banyak orang yang mulai tidak membayar pajak.

Seiring bertambahnya jumlah pemilik kendaraan bermotor, Samsat harus tegas terhadap wajib pajak kendaraan bermotor khususnya di Cikarang. Peran pajak bagi negara berfungsi sebagai alat penerimaan negara serta penyelaras kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional berasal dari sektor pajak. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah menjadikan penerimaan sektor perpajakan sebagai sumber utama belanja pemerintah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang termasuk pajak provinsi adalah pajak atas penguasaan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor. Hal ini ditetapkan pada Pasal 1 butir 12 dan 13 UUD 2009. Lembaga untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu Kantor Samsat. Tiga entitas pemerintah berpartisipasi dalam kantor SAMSAT Bersama: Kepolisian Daerah Republik Indonesia, Badan Pendapatan Daerah, dan PT (firma), Asuransi kerugian jasa rahrarja.

Tabel 1.Potensi Kendaraan Bermotor

Tahun	Potensi			Jumlah
	Pribadi	Dinas	Umum	
2017	1,557,475	3,215	12,492	1,573,182
2018	1,499,803	2,657	13,624	1,516,084
2019	1,535,132	2,731	14,982	1,552,845
2020	1,470,274	2,896	15,842	1,488,985

Berdasarkan tabel 1 di atas yang menggambarkan potensi kendaraan

bermotor, terdapat beberapa perubahan jumlah kendaraan dalam beberapa tahun. Pada tahun 2017, terjadi peningkatan sebesar 1.557.475 kendaraan. Namun, terdapat penurunan sejumlah 1.449.803 kendaraan pada tahun 2018. Terdapat peningkatan jumlah kendaraan pribadi pada tahun 2019 menjadi 1.535.132. Sedangkan terdapat penurunan sejumlah 1.470.247 kendaraan pada tahun 2020. Di Kabupaten Bekasi, jumlah kendaraan bermotor naik pada tahun 2017 dan 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2020. Hal tersebut bisa diamati dari tabel di bawah:

Tabel 2. Target&Realisasi Pendapatan

Tahun	Pendapatan Daerah Cikarang dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		
	Target	Realisasi	Presentase
2017	Rp598,381,000,000	Rp638,389,874,025	106.7%
2018	Rp724,159,000,000	Rp759,245,999,870	104.8%
2019	Rp833,220,000,000	Rp834,154,907,950	100.1%
2020	Rp1,088,053,794,500	Rp772,674,066,900	71.01%

Tabel 2 menunjukkan bahwa total penerimaan dari pajak kendaraan bermotor telah melebihi target yang ditetapkan, namun hal ini hanya terjadi dari tahun 2017 hingga 2019. Meskipun demikian, realisasi penerimaan masih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Samsat Kabupaten Bekasi. Selama tiga tahun tersebut, terjadi peningkatan yang konsisten dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Namun, Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya penurunan pada tahun 2020. Di samping itu, banyaknya kendaraan bermotor di wilayah

Bekasi juga mengalami penurunan. Data perkembangan kendaraan bermotor dari tahun 2017 hingga 2020 yang dirilis oleh BPD Kabupaten Bekasi yaitu :

Tabel 3 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bekasi

Tahun	Jumlah kendaraan/unit
2017	1.446.049
2018	1.516.084
2019	1.552.045
2020	1.488.985

Sumber: Samsat Kabupaten Bekasi 2021

Tabel 3 yang disajikan menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pengguna kendaraan bermotor dari tahun 2017 ke tahun 2019, tetapi terjadi penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Fluktuasi kepemilikan kendaraan bermotor dalam beberapa tahun terakhir ini berdampak pada pergeseran jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, yang pada akhirnya mempengaruhi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Epidemii COVID-19 di Indonesia yang terjadi sejak tahun 2020 merupakan salah satu akibat penurunan hingga beberapa persen dari tahun sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu dilakukan uji normalitas Kolmogorov Smirnov sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan uji Monte Carlo.

METODE

Peneliti menerapkan metode kuantitatif pada penelitian ini, yang mana pendekatan kuantitatif adalah penelitian dimana data disajikan secara numerik dan diperiksa dengan menggunakan proses statistik. Jenis penelitian ini adalah penelitian Causal comparison Research (perbandingan sebab akibat). Semacam penelitian yang mengandung masalah dalam bentuk korelasi kausal antara dua ataupun lebih variabel dikenal sebagai penelitian kausal komparatif. Objek Penelitian ini pada kantor SAMSAT yang beralamat di cikarang. Populasi penelitian ini terdiri dari

180.899 wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di SAMSAT Cikarang. Penelitian ini menerapkan strategi sampling insidental dengan mengumpulkan sampel sebanyak 98 orang. Peneliti memperoleh 98 responden yang layak dijadikan sampel dari 98 sampel yang digunakan. Hasilnya, 98 responden tersedia untuk digunakan.

Instrumen penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini ialah teknik angket dimana peneliti memberikan kepada responden serangkaian pertanyaan tertulis yang terkait dengan variabel yang akan diujikan lalu dinilai memakai skala Likert, yang mana responden menentukan kategori setuju (4), netral (3), sangat tidak setuju (1), sangat setuju (5), dan tidak setuju (2). Untuk mengumpulkan data, angket dibagikan dengan menggunakan Google Forms. Kuesioner disebarikan dengan memanfaatkan fungsi pengisian data pada Google form yang dibagikan melalui email kepada responden yang bersedia dan cocok sebagai responden. Kemudian, responden diharapkan untuk menanggapi komentar serta pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dengan menggunakan survei online . Data sekunder diperoleh dari lembaga terkemuka di bidang penelitian, kepustakaan, dan sebagainya, seperti studi literatur, pengumpulan data langsung dari luar daerah penelitian, seperti pengumpulan data dari lembaga-lembaga di sekitar daerah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Nomalitas

Tabel 4. Penelitian menggunakan One Sample Kolmogrov-Smirnov

Statistik	Nilai
N	98
Mean	0.000
Standar Deviasi	1.330
Kolmogorov-Smirnov	.059c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	.415d

Sumber : Data Penelitian diolah memakai Software SPSS 26.0 tahun 2022

Berlandaskan hasil penentuan normalitas tersebut, maka bisa terlihat informasi bahwa angka Signifikansi Monte Carlo Sig. (2-tailed) 0.415d melebihi 0.05. angka Signifikansi Kolmogorov-Smirnov 0.059 melebihi 0.05. Dari hasil tersebut, kesimpulannya residual model penelitian memberi distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1 Kesadaran Wajib Pajak	0.73	1.352
X2 Kewajiban Moral	0.72	1.379
X3 Akuntabilitas Pelayanan Publik	0.67	1.480

Sumber : Data Penelitian diolah memakai Software SPSS 26.0 tahun 2023

Menurut table 5 hasil pengukuran pada tabel tersebut, maka bisa dilihat informasi bahwa kesadaran wajib pajak, kewajinban moral dan akuntabilitas pelayanan public mempunyai angka VIF di bawah 10, dari hal ini dianggap tidak ditemukan masalah multikoleniaritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas metode Glejser Variabel Penelitian

Variabel	Sig.
X1 Kesadaran Wajib Pajak	0.017
X2 Kewajiban Moral	0.295
X3 Akuntabilitas Pelayanan Publik	0.234

Sumber : Data Penelitian diolah memakai Software SPSS 26.0 tahun 2023

Pada table 6, terlihat bahwa variabel penelitian X1 Kesadaran Wajib Pajak mempunyai angka Sig 0.017 di bawah 0,05. Berdasarkan angka tersebut maka dinyatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Variabel penelitian X2 Kewajiban Moral dan X3 Akuntabilitas Pelayanan Publik memiliki nilai Sig melebihi 0,05. Berdasarkan nilai tersebut

maka dinyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7 Tabel hasil uji t parsial model penelitian

Variabel	t hitung	Sig.
(Constant)	-	0.991
X1 Kesadaran Wajib Pajak	6.2	0.000
X2 Kewajiban Moral	1.9	0.054
X3 Akuntabilitas Pelayanan Publik	1.6	0.100

Sumber : Data penelitian dioleh menggunakan software SPSS 26.0 tahun 2023.

Menurut hasil analisa pada tabel 7 didapat hasil X1 Kesadaran Wajib Pajak mempunyai angka koefisien regresi (B) 0.575 dan signifikansi (Sig.) senilai 0.000 kurang dari 0.05, maka bisa dianggap adanya pengaruh positif bermakna terhadap Y Kepatuhan Wajib Pajak tiap penambahan 1 nilai akan menambah Y Kepatuhan Wajib Pajak senilai 0.575 poin.

X2 Kewajiban Moral mempunyai angka signifikansi (Sig.) sebesar 0.054 melebihi 0.05 dan koefisien regresi (B) 0.235 maka bisa dinyatakan tidak terdapat pengaruh positif signifikan terhadap Y Kepatuhan Wajib Pajak tiap tambahan 1 nilai akan meningkatkan Y Kepatuhan Wajib Pajak senilai 0.235 poin

X3 Akuntabilitas Pelayanan Publik memiliki nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.100 melebihi 0.05 dan koefisien regresi (B) 0.197 maka dapat dinyatakan tidak terdapat pengaruh positif signifikan terhadap Y Kepatuhan Wajib Pajak tiap tambahan 1 nilai akan meningkatkan Y Kepatuhan Wajib Pajak senilai 0.197 poin. Dari hasil ini maka bisa dinyatakan

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8. Uji F

Model	F hitung	Sig.
Regression	31,225	.000b
Residual		

Sumber : Data penelitian diolah menggunakan software SPSS 26.0 tahun 2023.

Pada tabel 8 diatas diperoleh hasil signifikansi hasil perhitungan uji F simultan sebesar 0.000 lebih besar dari 0.05. maka dapat diketahui bahwa variabel X1 Kesadaran Wajib Pajak, X2 Kewajiban Moral, X3 Akuntabilitas Pelayanan Publik, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Deteminan (Uji R²)

Tabel 9 Tabel Hasil Analisis koefisien determinasi (R²)

R	Rsqu are	Adjusted R Square	Std. Error	Ket erangan
.706a	.499	0.483	1.351	Sed ang

Sumber : Data Penelitian diolah dengan Software SPSS 26.0 tahun 2023

Angka koefisien R² model penelitian Y Kepatuhan Wajib Pajak senilai 0.499 dikategorikan sedang. Angka ini membuktikan bahwa variabel bebas X1 Kesadaran Wajib Pajak, X2 Kewajiban Moral, X3 Akuntabilitas Pelayanan Publik, bisa menerangkan variabel tergantung Y Kepatuhan Wajib Pajak senilai 49.9%, sementara sisanya 50.1% mendapat pengaruh dari variabel lainnya yang tidak dibahas.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis H1 menerangkan bahwa secara positif kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil hipotesis pertama variabel Kesadaran Wajib Pajak bisa diketahui dari hasil uji t pada tabel bahwa pada persamaan linear berganda mempunyai angka koefisien yang tandanya positif yakni senilai 0,575 dengan angka sig. senilai 0,000 di bawah 0,05, berarti menerima. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang baik. Menurut Cahyadi (2017) dan Kusuma (2017), pengetahuan wajib pajak yang lebih tinggi dalam melunasi pajak memberi dorongan wajib pajak untuk melunasi pajak, dan penelitian oleh Nuraeni Elfa Ruki (2018) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh besar kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut teori atribusi, motivasi seseorang dalam bersikap ataupun bertindak bisa diakibatkan oleh faktor eksternal maupun internal. Kesadaran wajib pajak sebagai atribusi internal yang bisa mempengaruhi penilaian wajib pajak atas kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa teori atribusi bisa menerangkan perilaku wajib pajak yang asalnya dari atribusi internal yakni kesadaran wajib pajak serta teori ini memperkuat bahwa adanya pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran akan memengaruhinya dalam bersikap patuh ataupun tidak sesudah mereka melihat hasil yang akan diperoleh. Saat orang membuat keputusan untuk membayar pajak ataupun tidak, yang terpenting untuk kemakmuran negara. Kian tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, bertambah yakin ia akan hasil yang akan dihasilkan dari sikap patuh yang dikembangkan. Wajib Pajak yang sadar akan memahami tujuan penting perpajakan,

dan pengetahuan ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan informasi untuk melakukan tindakan serta membuat putusan untuk mematuhi ataupun memberontak.

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Hipotesis H2, Kewajiban Moral mempunyai pengaruh yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel moral tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan hasil hipotesis kedua. Hal demikian ditunjukkan pada tabel yang memperlihatkan angka koefisien 0,235 pada persamaan linier berganda serta angka signifikan 0,054 melebihi 0,5, menunjukkan bahwa H2 ditolak. Hal tersebut membuktikan bahwa moral wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhannya.

Penelitian ini bertentangan dengan temuan Ismail (2017) yang menemukan bahwa komitmen moral memiliki pengaruh yang positif bermakna pada kepatuhan wajib pajak. Namun hasil ini senada dengan penelitian oleh Dewi (2015). Hasilnya membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kewajiban moral. Sebab, wajib pajak yang tidak melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan pajaknya secara sukarela maupun menghindari pajak, mereka akan merasa bersalah dan cemas sebab tidak melaksanakan tugasnya sebagai wajib pajak. Masyarakat dengan prinsip hidup, dan rasa bersalah juga rasa kesadaran maka akan patuh pada prosedur maupun tata cara membayar pajak serta tidak akan menghindari kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal demikian membuktikan bahwa bertambah baiknya nilai moral maka akan mendorong adanya kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Hipotesis H3 Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis ketiga menemukan bahwa tidak ada pengaruh variabel akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut ditunjukkan oleh tabel yang memperlihatkan skor koefisien pada persamaan linier berganda senilai 0,197 dan angka signifikan 0,100 melebihi 0,05, menunjukkan bahwa H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan pajak baik maupun buruk tidak memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak. Hasil ini senada dengan penelitian Wa Ode Aswati (2018) yang menemukan bahwa kecilnya pengaruh diperoleh kepatuhan wajib pajak dari akuntabilitas pelayanan publik. Menurut penelitian ini, akuntabilitas pelayanan publik mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara kecil, karena buruknya layanan yang ditawarkan kepada wajib pajak ketika melunasi pajak dan kurangnya keterbukaan ataupun transparansi laporan kinerja instansi kepada publik menyebabkan ketidakpercayaan individu terhadap kinerja instansi. Akuntabilitas pelayanan publik Samsat mengacu pada kapasitasnya untuk memenuhi tuntutan wajib pajak yang ingin menyelesaikan tugas perpajakannya sesuai dengan undang-undang dan standar perpajakan. Akuntabilitas layanan masyarakat sebagai paradigma atau pola baru dalam menyikapi kesenjangan pandangan pelayanan pemerintah daerah vs pelayanan masyarakat (Susilawati dan Budiarta, 2013).

KESIMPULAN

Di Kantor SAMSAT Cikarang, secara besar kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugas perpajakannya. Di Kantor SAMSAT Cikarang, kewajiban moral tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak dipengaruhi oleh moralitas individu. Di Kantor SAMSAT Cikarang, akuntabilitas pelayanan publik tidak terlalu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal demikian membuktikan bahwa pelayanan dan mutu yang diberikan masih belum cukup untuk memberi pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak dalam melunasi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan fakultas Ekonomi dan Bisnis, UHO Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UHO* page 74, III(1), 27-39.

Artha, K. G. W., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kwajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Utara. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 913-937.

Ajzen, I. (2005). *Ajzen-2005-attitudes-personality-and-behaviour-2nd-ed-open-university-press.pdf*. *Internasional Journal of Strategic Innovation Marketing*, 3, 117.

Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16(3), 2342-2373.

Chau, Liung. 2009. A Critical Review of Fisher Tax Compliance Model (A Research Syntesis). *Jurnal of Accountng Taxation*, 1(2), pp: 34-40.

Devano, S. & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta:Prenada Media.

Dewi Arista, Ni putu. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa, Denpasar*.

Ghozali, imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Udayana.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 22*. Edisi V. Semarang. Badan Penerbit Uviversitas Diponegoro.

Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1)1-9.
<https://doi.org/10.1017/CDO9781107415324.004>.

Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro*, 86.

Mahaputri, N. N. T., & Noviari, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 17(3), 2321-2351.

Mahfud, Arfan, M., & Abdullah, S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar pajak, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi di Kota Banda Aceh). *Jurnal Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 6(3), 1-9.

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mardiasmo.(2018). *Perpajakan. Edisi 2018* Andi Publisher.

Marziana Bt. Hj. Mohamad, Norkhazimah Bt. Ahmad, and Mohamad Sakarnor Bin Deris. 2010. The Relationship Between Perceptions and level of compliance Under Self Assesment System-A Study in East Coast Region. *Journal of Global Business and Economic*, 1(1), pp:241-257.

Mustikasari. 2008. Faktor Prilaku Dan Lingkungan Organisasi yang Mempengaruhi Ketidak Patuhan Tax Professional Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pada Suatu Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya, Diserta. Program Pasca Sarjana Universitas Erlangga, Surabaya.

Ni Putu Ayu Sista, (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen* Vol. 1, No. 1.

Nuraini, E. R., Wirmie, E. P., & Fitriani, M. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama

SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 405-418.

Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345-357. <https://doi.org/ISNN:2302-8556>

Sugiyono. 2012. *Statistik untuk penelitian*, Bandung : Penerbit CV. Alfabeta.

Tri Julianti Fatimah Ismail. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Pemenuhan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Makassar. *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.

Torgler, B. 2005. Direct Democracy and Tax Morale. *European Journal of Political Economy*. 21, h:525-531.

Umar Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Paja, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Wa Ode Aswati, Mas'ud & Nudi, T. N. (2018) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UHO Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UHO* Page 74, III(1), 27-39.